



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon/Fax: 0511-3302790. Laman : <http://kalsel.kemenkum.go.id>

Email: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Januari 2026
Pukul : 09.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah

Peserta Rapat

a. Hadir : Terlampir
b. Berhalangan : -

Hadir

Acara : Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jalannya Rapat :

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WITA, yaitu rapat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, yang dipimpin dan dibuka oleh Bapak Anton Edward Wardhana, selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah, dengan didampingi oleh Ibu Bahjatul Mardhiah, selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pada hari ini akan dilakukan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembahasan diawali dengan selang pandang dari Bapak Joko Sumitro, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Bapak Wiwien Masruri, selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang menyampaikan sejalan terkait dengan misi Bupati untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Ranperda yang sedang dibahas. Bapak Anton Edward Wardhana, selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan sambutan yang mendukung potensi-potensi daerah yang dapat bernilai investasi seperti kekayaan intelektual serta dukungan dari Kantor Wilayah untuk pengundangan Ranperda ini, selain itu, Kantor Wilayah juga melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah, yang nantinya dapat menjadi bahan perencanaan.

Pembahasan rapat dimulai dengan tanggapan dari para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, secara umum Ranperda ini disarankan untuk dikaji lebih lanjut terlebih dahulu melalui Naskah Akademik, mengingat telah dilakukan perubahan juga sebelumnya. Pada bagian konsiderans menimbang, disarankan agar posisi tanggung jawab ada di Pemerintah Daerah, sedangkan masyarakat sebagai partisipan yang membayar pajak dan retribusi. Pada bagian dasar hukum mengingat, disarankan untuk melengkapi Perda dengan Tahun dan Nomor Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

Pada Pasal 1, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai *leading sector* yang memang sebagai pengampu, namun pada batang tubuh tidak ditemukan penyebutan serupa melainkan kata “Badan”, apabila memang dihendaki untuk dan sesuai maknanya dengan pengertian pada ketentuan umum, maka silakan diubah menjadi “Badan”, jika memang tidak ada penyebutan pada batang tubuh maka disarankan untuk dihapus saja pengertian/definisinya, begitu pula dengan definisi/pengertian lain. Disarankan juga, untuk bahasa-bahasa yang tidak dipahami secara umum untuk dimuat pada ketentuan umum, jika memang hanya disebutkan 1 (satu) kali silakan dimuat pada lampiran yang memang tidak harus sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pada Ranperda ini perlu kehati-hatian, dimana kajian untuk subjek yang membayar pajak dan retribusi serta nilai PBJT yang dicantumkan. Pada Pasal 23 ayat (1), disarankan juga ditulis ayat lainnya, lalu, pada huruf h silakan dimuat dalam penjelasan, bedakan antara pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap antara permainan ketangkasan. Pada perubahan angka 4 terdapat ayat yang bunyinya yang tidak sesuai pengelompokan pengaturannya, disarankan untuk menjadi 3 pasal yang disisipkan di antara Pasal 26 dan 28.

Secara umum, pimpinan rapat menyatakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selesai diharmonisasikan dengan beberapa catatan untuk dikaji. Rapat harmonisasi selesai dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulis,



Sabrina Rahmi

Disahkan Oleh,
Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan
Produk Hukum Daerah,



Bahjatul Mardhiah